

***ANALISIS PENERBITAN VISA KUNJUNGAN WISATA DAN IZIN
TINGGAL KUNJUNGAN DARI ELECTRONIC VISA ON ARRIVAL
MELALUI MOLINA***

***ANALYSIS OF ISSUANCE OF TOURIST VISIT VISAS AND STAY PERMITS FROM
ELECTRONIC VISA ON ARRIVAL VIA MOLINA***

<https://10.0.205.137/tematics.v5i2.497>

Submitted: 04-10-2023 Reviewed: 07-11-2023 Published: 27-12-2023

Budy Mulyawan
budymulyawan@poltekim.ac.id
Politeknik Imigrasi

Mochammad Ryanindityo
ryanindityo@poltekim.ac.id
Politeknik Imigrasi

Rahma Iria Mayang Anggraeni
Rahma.iria@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstract (In Bahasa). Memasuki masa pasca pandemi covid-19 menjadikan momentum pemerintah untuk mengutamakan pemerintahan berbasis digitalisasi berdasarkan pemerintahan yang cepat, transparan, dan efisien, tidak terkecuali pada sektor pelayanan masyarakat. Imigrasi sebagai salah satu instansi yang melaksanakan administrasi pemerintahan, menghadirkan berbagai kebijakan untuk mendukung perubahan pada era digitalisasi, yaitu dengan memberikan pelayanan permohonan Visa RI melalui aplikasi berbasis *Weebbsite* MOLINA atau Modul Lalulintas Orang Asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis visa kunjungan wisata dan izin tinggal kunjungan yang berasal dari e-VOA melalui MOLINA sebagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat Administratif Negara berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2014, beserta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang tercantum di dalam Undang-undang tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat konsekuensi hukum apa yang dapat ditimbulkan oleh visa kunjungan wisata dan izin tinggal kunjungan yang dikeluarkan melalui MOLINA. MOLINA dikedepannya diharapkan mampu menjadi aplikasi mutakhir untuk melakukan semua permohonan Visa RI, oleh sebab itu perlu diperhatikan lagi mengenai dari produk yang diterbitkan oleh MOLINA. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif-empiris dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, dan data yang diolah didapatkan berdasarkan wawancara, kepustakaan dan observasi lapangan. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0133.GR.01.01 Tahun 2023 seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2021 yang mengatur alur penerbitan Visa Kunjungan dan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan. Selain hal itu ketentuan penerbitan visa tanpa *profiling* dan verifikasi serta perpanjangan izin tinggal kunjungan tanpa pengambilan data biometrik, tidak sesuai dengan asas kecermatan pada AUPB dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa izin tinggal kunjungan yang didapatkan dibatalkan.

Keywords: keyword 1; visa 2; izin tinggal 3 Molina



1. PENDAHULUAN

Memasuki perkembangan dunia, masyarakat dituntut untuk sadar terhadap teknologi dan perubahannya, begitu pula dengan pemerintahan Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia sangat mengedepankan adanya perubahan digitalisasi. Berkaca dari apa yang terjadi saat pandemi covid-19 tahun 2020 silam, adanya perubahan kebijakan melalui era digitalisasi menjadi suatu tuntutan untuk tetap berjalannya sistem pemerintahan di Indonesia. Adanya pembatasan mobilitas manusia, sebagai elemen yang signifikan dalam dinamika globalisasi, menjadi kendala dalam mencapai tujuan dan kepentingan mereka yang ingin terpenuhi. Namun proses globalisasi merupakan konteks yang bersifat dinamis dan tidak dapat dihindari, maka dari itu kemajuan teknologi dituntut untuk dapat berkembang sehingga dapat mengikuti tren dan keadaan dunia yang sedang berlangsung.¹

Memasuki kondisi pasca pandemi covid-19, Indonesia sedang berusaha untuk memperbaiki kondisi negara kembali seperti sebelum terjadinya pandemi covid-19 melalui era digitalisasi. Sektor ekonomi yang menjadi penunjang terbesar dalam kesejahteraan rakyat menjadi hal yang sangat penting dalam proses pemulihan negara pasca covid-19. Faktanya pada tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, akan tetapi dimulai pada tahun 2021 kondisi ini mulai membaik.² Namun, walaupun dikatakan sudah cukup meningkat, kondisi perekonomian ini belum dapat dikatakan stabil mengingat banyaknya pengeluaran negara pada sektor kesehatan di masa pandemi covid-19.

Imigrasi Indonesia memiliki peranan yang penting dalam pemulihan negara. Sesuai dengan apa yang menjadi instruksi presiden mengenai perubahan menuju era digitalisasi dengan mengedepankan pelayanan masyarakat dengan proses birokrasi yang singkat, imigrasi melakukan perubahan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sebagai fasilitator pembangun kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan hak asasi manusia.³ Hal ini diharapkan dapat menjadi bentuk titik terang imigrasi untuk menjaga kedaulatan negara terasuk pada sektor perekonomian Indonesia.⁴

Salah satu bentuk peran imigrasi dalam membantu pemulihan perekonomian Indonesia yaitu dengan mempermudah masuknya wisatawan Manca negara maupun investor yang ada di seluruh dunia untuk datang ke Indonesia dengan percepatan alur permohonan visa, sehingga dapat menambah pemasukan negara. Salah satu inovasi yang ditawarkan ialah permohonan visa melalui aplikasi berbasis *Website* MOLINA. MOLINA

¹ Karmel Hebron Simatupang, Brigitte N. E. Motos, and Thesalonica P. Kelung, "Analisis Nasib Globalisasi Pasca Pandemi COVID-19," *UPH Journal of International Relations* 14, no. 27 (2022): 30–37.

² Yenni Ratna Pratiwi, "Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>.

³ "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi - Presiden Jokowi Dorong Layanan Imigrasi Lebih Memudahkan Dan Melayani," accessed September 8, 2023, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-dorong-layanan-imigrasi-lebih-memudahkan-dan-melayani>.

⁴ Romel Krismanto Malensang, "Kebijakan Dan Inovasi Keimigrasian Di Masa Pandemi: Suatu Upaya Perlindungan HAM," Direktorat HAM, 2021, <https://ham.go.id/2021/11/17/kebijakan-dan-inovasi-keimigrasian-di-masa-pandemi-suatu-upaya-perlindungan-ham/>.

merupakan aplikasi permohonan visa RI terbaru yang diluncurkan pada akhir tahun 2022 lalu, dan merupakan bentuk kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menanggapi permasalahan yang ada. *Electronic Visa on Arrival* atau visa saat kedatangan elektronik (selanjutnya disebut e-VOA) merupakan bentuk permohonan visa pertama yang dapat diajukan melalui MOLINA saat itu, dan seiring berkembangnya MOLINA terdapat beberapa jenis visa yang dapat dilakukan permohonannya melalui MOLINA seperti, Visa Kunjungan satu kali perjalanan dengan beberapa tujuan kegiatan seperti kunjungan pra-investasi, wisata, dan visa rumah kedua. MOLINA menjadi bentuk pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat dunia sebagai bentuk penerapan pelayanan dalam era digitalisasi dan diharapkan dapat memberikan pengaruh baik kepada perekonomian negara.⁵

Diawali dengan kebijakan e-VOA, permohonan visa melalui aplikasi MOLINA ini cukup berhasil menarik perhatian masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permohonan e-VOA dan Visa Kunjungan Wisata satu kali perjalanan yang menjadi kedua jenis visa yang paling diminati permohonannya melalui MOLINA.

Tabel 1: Tabel Permohonan e-VOA periode Januari-Agustus2023

Bulan	Jumlah Permohonan e-VOA Melalui Molina	Total
Januari	64.225	812.964
Februari	59.110	
Maret	88.892	
April	90.131	
Mei	103.164	
Juni	109.531	
Juli	133.627	
Agustus	164.284	

Sumber: Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Tabel 2: Tabel Permohonan Visa Kunjungan Satu kali Perjalanan periode Januari-Agustus2023

Bulan	Jumlah Permohonan VKW Satu Kali Perjalanan Melalui Molina	Total
Januari	885	31.820
Februari	5.465	
Maret	5.264	
April	4.334	
Mei	3.902	
Juni	3.950	
Juli	4.343	
Agustus	3.707	

Sumber: Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Di lain sisi, berbagai kemudahan yang ditawarkan melalui MOLINA, adanya pemangkasan tahapan pada proses permohonan penerbitan Visa maupun perpanjangan Izin Tinggal yang dilakukan melalui MOLINA tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Proses penerbitan

⁵ Admin, "Kebijakan Layanan E-VoA, VoA, Dan BVK Dukung Pariwisata Di Masa Pandemi," Kantor Imigrasi Kotabumi, 2023, <https://kotabumi.imigrasi.go.id/berita/kemudahan-imigrasi-dukung-pariwisata-di-masa-corona-2023-02-27>.

visa kunjungan satu kali perjalanan yang dilakukan melalui MOLINA dilakukan tanpa melalui proses *profiling* dan verifikasi oleh petugas imigrasi. Sama halnya dengan proses perpanjangan izin tinggal yang berasal dari e-VOA yang dilakukan melalui MOLINA, yaitu tidak melalui proses pengambilan foto dan data *biometric* seperti apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal (Permenkumham Visa dan Izin Tinggal). Kebijakan penerbitan Visa dan perpanjangan izin tinggal yang dilakukan melalui MOLINA merupakan bentuk dari tindakan pemerintah atau aparatur negara dalam membuat suatu kebijakan. Dalam sistem negara yang berlandaskan pada prinsip hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat negara harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan didasarkan pada wewenang yang sah yang telah diberikan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 (UU Administrasi Pemerintahan). Oleh sebab itu, adanya alur yang dihapuskan dalam proses penerbitan visa dan izin tinggal melalui MOLINA dapat menjadi pertanyaan tentang legalitas visa kunjungan wisata dan izin tinggal yang berasal dari e-VOA melalui MOLINA.

Berdasarkan penjabaran di atas maka, rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini ialah sebagai berikut: Bagaimana proses penerbitan Visa Kunjungan Wisata dan Perpanjangan *Electronic Visa On Arrival* melalui MOLINA dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan sumber data primer berupa hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan narasumber, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun literatur lainnya. Metode penelitian hukum ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Bersifat normatif yang berarti penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan (*statute approach*) yang tertulis berdasarkan pada pengimplementasian hukum positif yang ada pada waktu dan wilayah tertentu, serta menggunakan *case approach* untuk melihat suatu aturan hukum dalam praktik hukum. Sedangkan unsur empiris yaitu mengkaji hukum dengan kenyataan yang ada atau fakta yang ada di masyarakat.⁶

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka hadirnya MOLINA merupakan bentuk dari percepatan alur birokrasi pada pelayanan Visa RI dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Dalam

⁶ M.A.P Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, ed. M.A.P Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn. (Gresik, Jawa Timur: UNIGRES PRESS, 2022).

pengimplementasiannya pejabat administrasi negara memiliki peran penting dalam memberikan percepatan alur birokrasi ini yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan sebagai pengawas dari penyelenggaraannya. Dalam hal ini pejabat imigrasi merupakan Pejabat administrasi negara memiliki kewenangan dalam menentukan suatu kebijakan berkaitan dengan penerbitan visa sebagaimana dicantumkan pada Pasal 5 Permenkumham 29 tahun 2021 yang menjelaskan bahwa kewenangan pemberian Visa RI dilimpahkan kepada:⁷

- a. Pejabat Imigrasi yang telah ditunjuk pada Dirjen Imigrasi
- b. Pejabat Imigrasi yang telah ditunjuk pada perwakilan RI
- c. Pejabat imigrasi yang telah ditunjuk pada Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) berdasarkan persetujuan yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi

Hadirnya MOLINA dibutuhkan secara cepat sebagai jawaban dari tantangan yang ada diterbitkan melalui Surat Edaran Nomor IMI-0525.GR.01.01 Tahun 2022, dimana surat edaran ini dianggap mampu menjadi landasan pelaksana petugas imigrasi di lapangan secara cepat, praktis, dan fleksibel. Surat Edaran (SE) sejatinya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mengingat SE tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan (*regeling*) sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undang.⁸ Namun, SE merupakan suatu peraturan kebijakan yang termasuk dalam jenis naskah dinas arahan yang digunakan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan. SE pada umumnya merupakan sebuah peraturan kebijakan yang memuat pemberitahuan mengenai hal yang dianggap penting dan bersifat mendesak. Oleh sebab itu SE dapat dianggap sebagai bentuk diskresi.⁹

Sebagai bentuk diskresi untuk menghadapi situasi tuntutan yang ada saat itu, yaitu menghadirkan alur pelayanan visa secara singkat dan berbasis digitalisasi. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dilakukannya diskresi pada UU Administrasi Pemerintahan Pasal 22 Ayat (2) huruf a, yaitu untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan diskresi menurut Pasal 1 ayat 9 UU Administrasi pemerintahan diartikan sebagai suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan nyata yang dihadapi pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan ketika peraturan perundang-undangan yang dimaksud tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, memberikan pilihan, dan/atau ada stagnasi pemerintahan.¹⁰

⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2021 Tentang Visa Dan Izin Tinggal*. Pasal 5

⁸ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undang" (2011), <https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016>.

⁹ Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.31 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas," Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undang Hukum dan Hak Asasi Manusia § (2020).

¹⁰ M Alvi, "Audit Hukum Regulasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor Secara Online (Apapo) Dalam Pelayanan Paspor Ri Berbasis E-Government: Studi Dogmatik Keimigrasian Dengan Pendekatan Critical Legal Studies," *Lex Librum: Jurnal Hukum* 6, no. Imi (2019): 23–56.

- a. Persyaratan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah disampaikan pada Pasal 24 Undang-Undang ini, Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan diskresi
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Sesuai dengan AUPB
- d. Berdasarkan alasan yang objektif
- e. Tidak menimbulkan konflik yang berdasarkan kepentingan
- f. Bertujuan baik


Sebagai bentuk diskresi SE memuat penjelasan terkait prosedur atau memberikan penjelasan terkait peraturan yang harus dilaksanakan, maka tidak seharusnya SE tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya sebagaimana dicantumkan pada pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang 12 Tahun 2011.¹¹ SE juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan beserta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*).¹² Dalam pelaksanaannya penerbitan SE mengenai MOLINA seharusnya dibebankan kepada direktorat teknis yang mampu sebagai konseptor, namun apabila perlu dikeluarkannya kebijakan yang bersifat genting dengan adanya keterbatasan waktu dan kebutuhan yang mendesak sebagai dasar petugas imigrasi dalam pemberian pelayanan, maka akan dilakukan harmonisasi oleh bagian program dan pelaporan. Sebaliknya apabila didapati ketika suatu kebijakan dalam proses harmonisasi bertentangan dengan peraturan yang ada maka kebijakan tersebut akan dikembalikan kepada direktorat teknis sebagai pelaksana, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Sekertariat Direktorat Jendral Imigrasi.¹³

Sedangkan melihat perbandingan dari penerapan MOLINA dengan aplikasi permohonan visa sebelumnya, yaitu aplikasi *visa-online*, berbeda dengan MOLINA yang proses pelayanannya dapat dilakukan kapan saja tanpa waktu yang ditentukan, prosedur penerbitan visa yang melalui *visa-online* terbatas pada jam operasional yang ditentukan yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at, pukul 08.00 hingga 23.59 WIB. Selain itu pada aplikasi berbasis *website visa-online* juga terdapat kuota permohonan terbatas setiap harinya, yang ditentukan berdasarkan jumlah permohonan visa pada hari itu, sebagai contoh kuota Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan (VK) dibuka sebanyak 2000 pemohon tiap harinya, namun jika pada hari tersebut kuota telah terpenuhi sebelum waktu yang sudah ditentukan, maka akan ada penambahan kuota sesuai kebutuhan.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undang.

¹² Alvi, "Audit Hukum Regulasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor Secara Online (Apapo) Dalam Pelayanan Paspor Ri Berbasis E-Government: Studi Dogmatik Keimigrasian Dengan Pendekatan Critical Legal Studies."

¹³ "Hasil Wawancara dengan Dadan Gunawan, Kepala Bagian Program dan Pelaporan Pada Hari Rabu (2/08/2023), pukul 13.00 WIB, bertempat di Sekertariat Direktorat Jenderal Imigrasi".



Gambar 1. Kuota Permohonan Visa Melalui Visa-Online

Sumber: Diambil melalui website <https://visa-online.imigrasi.go.id/>

Melihat kemudahan yang ditawarkan melalui aplikasi MOLINA, pada sisi sebaliknya Berdasarkan penjelasan di atas maka alur penerbitan visa dan perpanjangan izin tinggal melalui MOLINA dapat dipertanyakan kepastian hukumnya. Faktanya, permohonan hingga pemberian visa kunjungan wisata satu kali perjalanan yang sudah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang visa dan izin tinggal sehingga proses permohonan hingga penerbitan Visa Kunjungan sat kali perjalanan ini sudah memiliki dasar hukum.

Dalam proses permohonannya, visa kunjungan satu kali perjalanan RI dapat diberikan kepada orang asing secara langsung maupun melalui penjamin dengan melalui aplikasi, dengan prosedur pemberian yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu pada Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, yaitu

“Pemberian visa kunjungan satu kali perjalanan, yang diajukan oleh orang asing, di perwakilan RI di luar negeri

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
- b. pengisian data, pemindaian berkas, dan cetak tanda terima permohonan;
- c. verifikasi pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. *profiling* dan verifikasi;
- e. persetujuan;
- f. personalisasi, pencetakan, dan penandatanganan Visa kunjungan;
- g. penerbitan dan penyerahan Visa.

Pemberian visa kunjungan satu kali perjalanan, yang diajukan oleh penjamin di Dirjen Imigrasi,

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;

- b. verifikasi pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. *profiling* dan verifikasi;
- d. persetujuan; dan
- e. penerbitan Visa”

Berdasarkan kedua pasal tersebut pemberian Visa Kunjungan satu kali perjalanan jelas dasar hukum proses permohonan Visa kunjungan satu kali perjalanan ini. Namun berbeda dengan alur permohonan hingga penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan yang diterbitkan melalui MOLINA. Dalam prosesnya terdapat alur yang ditinggalkan sampai akhirnya visa tersebut terbit, sehingga menjadi sebuah pertanyaan mengenai legalitas visa kunjungan yang diterbitkan melalui MOLINA ini. Hal ini juga menjadi pertanyaan kepada pejabat imigrasi yang membuat kebijakan, atas dasar apa visa kunjungan melalui MOLINA tersebut diterbitkan tanpa melalui proses *profiling* dan verifikasi.

Melalui aplikasi MOLINA Visa Kunjungan Wisata akan terbit dalam kurun waktu tidak lebih dari 1x24 jam setelah proses pembayaran dilakukan. Singkatnya proses penerbitan visa ini, tentu saja menggiurkan bagi masyarakat dunia. Hal ini dapat terjadi mengingat MOLINA menggunakan proses *auto-approval*, dimana sistem secara otomatis akan mendeteksi data yang dilampirkan ketika permohonan, dengan data yang di isi dalam aplikasi, seperti kesesuaian nama, nomor paspor serta pas foto, dengan data pada halaman identitas paspor. Selain itu akan ada pengecekan cekal dan interpol secara sistem¹⁴ Namun, dengan adanya *auto-approval* ini belum bisa disamakan dengan proses *profiling* dan verifikasi oleh petugas imigrasi mengingat sistem *auto-approval* ini belum bisa menjamin keakuratan data tersebut sudah sesuai. Sebagai contoh sering kali ditemukan adanya duplikasi pada nomor *reference* maupun nomor visa, hingga salah pembacaan pada sistem bahkan ketika visa tersebut sudah terbit.

Jika dibandingkan dengan permohonan penerbitan visa melalui aplikasi *visa-online*, memang cenderung memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan aplikasi MOLINA. Pada aplikasi *visa-online* alur proses permohonan hingga penerbitan visa dilakukan dengan beberapa tahapan dalam kurun waktu maksimal 4 hari kerja setelah proses pembayaran telah dilakukan dan terkonfirmasi.¹⁵ Proses permohonan hingga penerbitannya visa RI melalui aplikasi *visa-online* juga akan diberitahukan secara bertahap melalui *e-mail* yang terdaftar. Secara teknis permohonan visa yang masuk melalui *visa-online* akan di cek kelengkapan berkas beserta keabsahannya oleh pejabat imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi, dan jika ditemukan terdapat berkas yang belum terpenuhi maka permohonan tersebut akan

¹⁴ “Hasil Wawancara dengan M. Daiva Mahdyatha, Penanggung Jawab Aplikasi MOLINA, Pada Hari Rabu (2/08/2023), pukul 13.00 WIB, bertempat di Direktorat Sistem dan Teknologi Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi.”

¹⁵ Indonesia, “Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021” (2021). Pasal 20

ditunda, dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi berkasnya. Sedangkan jika ditemukan keraguan dalam berkas yang sudah diunggah pada aplikasi *visa-online* oleh pejabat imigrasi, maka permohonan tersebut akan ditolak (Alberto Vincensio Gianni Lake, Subkoordinator Visa Kunjungan, di Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Sub Direktorat Visa, Direktorat Jenderal Imigrasi)

Hal serupa juga dialami saat perpanjangan izin tinggal kunjungan yang berasal dari e-VOA dilakukan melalui aplikasi MOLINA. Disebutkan pada Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal, bahwa perpanjangan izin tinggal kunjungan dilaksanakan melalui tahapan¹⁶


- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
- b. pengisian data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
- c. pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
- e. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- f. penerbitan Izin Tinggal Kunjungan;
- g. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
- h. peneraan Izin Tinggal Kunjungan; dan
- i. penyerahan dokumen.

Prosedur perpanjangan izin tinggal di atas merupakan prosedur yang dilakukan apabila permohonan izin tinggal kunjungan dilakukan pada kantor imigrasi, dimana terdapat pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari. Namun perpanjangan izin tinggal kunjungan melalui MOLINA dilakukan tanpa adanya pengambilan data biometrik, dan digantikan dengan mengunggah foto diri. Kedua hal ini tidak dapat disamakan mengingat terdapat celah yang dapat timbul dari penerbitan e-ITK yang berasal dari MOLINA. Sebagai contoh lebih jauh, ketika didapati Orang Asing yang telah memperpanjang izin tinggalnya melalui MOLINA hendak keluar dari wilayah Indonesia maka pada Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) yang berada di TPI akan terbaca bahwa izin tinggal tersebut telah melampaui batas waktu, sehingga petugas diharuskan memastikan kembali izin tinggal orang asing tersebut dengan cara membuka aplikasi MOLINA. Proses ini akan memakan waktu ketika di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian terlebih lagi jika pada TPI yang memiliki intensitas lalu lintas Orang Asing yang padat seperti pada Badar Udara Soekarno Hatta dan Bandar Udara Ngurah Rai. Hal ini terjadi dikarenakan APK dan MOLINA belum terintegrasi secara langsung, melainkan melalui *database staging* yang mengumpulkan data secara *online*, izin tinggal

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa Dan Izin Tinggal*. Pasal 66 Ayat (1)

dan APK sehingga izin tinggal yang diperpanjang melalui MOLINA tidak terdeteksi pada APK.

Terlebih lagi beberapa kendala yang sering muncul ketika perpanjangan izin tinggal kunjungan melalui MOLINA ialah, tidak munculnya QR code yang digunakan untuk perpanjangan izin tinggal yang berasal dari e-VOA sehingga orang asing kesulitan untuk melakukan perpanjangan izin tinggal kunjungannya, baik secara mandiri maupun ketika mencoba melakukan perpanjangan ketika di Kantor Imigrasi setempat. (M. Daiva Mahdyatha, Penanggung Jawab Aplikasi MOLINA, di Direktorat Sistem dan Teknologi Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi)



Gambar 2. Tidak Munculnya QR yang digunakan untuk melakukan Perpanjangan Izin Tinggal Melalui MOLINA
Sumber : Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Subdit Visa

Melihat dari munculnya berbagai kendala dan ketidaksesuaian alur penerbitan visa dan izin tinggal melalui aplikasi MOLINA ini menjadi suatu hal yang dipertanyakan. Singkatnya alur permohonan yang dilakukan melalui aplikasi MOLINA memang memberikan rasa ketertarikan khusus bagi masyarakat dunia namun mempersingkat alur birokrasi tidak harus menghilangkan tahapan yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan, terlebih lagi proses pengambilan data biometrik dan *profiling* dan verifikasi yang dilakukan oleh petugas imigrasi.

Proses pengambilan data biometrik, *profiling* dan verifikasi merupakan tahapan yang memerlukan tingkat ketelitian atau kecermatan dalam pelaksanaannya dan tidak bisa sepenuhnya diserahkan secara sistem mengingat hal ini berkaitan dengan kepentingan data pribadi setiap individu. Hal ini sebagaimana

dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Diri yang menyebutkan bahwa *profiling* atau pemprofilan diartikan sebagai

“kegiatan mengidentifikasi seseorang termasuk namun tidak terbatas pada riwayat pekerjaan, kondisi ekonomi, kesehatan, preferensi pribadi, minat, keandalan, perilaku, lokasi, atau pergerakan Subjek Data Pribadi secara elektronik.”

Sedangkan pada Pasal 29 Undang-Undang yang sama bahwa dalam melakukan pengendalian data pribadi wajib untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu pengendalian data tersebut juga wajib melakukan verifikasi terkait akurasi, kelengkapan data pribadi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tahapan *profiling* dan verifikasi menjadi 2 tahapan yang tidak seharusnya dihilangkan, bahkan disampaikan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini bahwa sebagai subjek yang memiliki data pribadi berhak.

4. KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian dan peninjauan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan Analisis Penerbitan Visa Kunjungan Wisata dan Izin Tinggal Yang Berasal Dari *Electronic Visa On Arrival* Melalui Molina, dapat diambil kesimpulan bahwa produk yang dikeluarkan melalui MOLINA yaitu Visa Kunjungan Wisata dan perpanjangan atas Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari e-VOA dipertanyakan atas keabsahannya. Hal ini melihat dari terdapat alur yang ditinggalkan dalam proses penerbitannya, yaitu tahapan *profiling* dan verifikasi bagi penerbitan visa kunjungan wisata, dan alur pengambilan data biometrik pada proses penerbitan izin tinggal yang di dapat dari perpanjangan izin tinggal e-VOA. Sedangkan alur tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2021 sebagai peraturan perundang-undangan terkait visa dan izin tinggal. Selain hal tersebut, alur yang dihapuskan memiliki unsur kelengkapan dokumen yang sangat penting dalam pertimbangan penerbitan visa dan izin tinggal, yaitu unsur atas asas kecermatan sesuai dengan apa yang tertuang dalam AUPB pada UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tanpa adanya asas ini maka sebagai pejabat administrasi pemerintahan, pejabat imigrasi dianggap belum memperhatikan asas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ketentuan dalam penerbitan visa maupun izin tinggal ini dapat dibatalkan. Berdasarkan hal tersebut kebijakan penerbitan Visa dan izin tinggal kunjungan yang berasal dari MOLINA dapat dikatakan belum efektif. Lebih dari itu, masih ditemukannya permasalahan secara sistematis ketika melakukan permohonan melalui MOLINA sebagai aplikasi pelayanan visa dan izin tinggal, menjadikan MOLINA yang seharusnya dapat menjadi faktor pendukung dalam kelancaran tugas Pejabat imigrasi, belum terlaksana secara maksimal.

REFERENSI

- Admin. "Kebijakan Layanan E-VoA, VoA, Dan BVK Dukung Pariwisata Di Masa Pandemi." Kantor Imigrasi Kotabumi, 2023. <https://kotabumi.imigrasi.go.id/berita/kemudahan-imigrasi-dukung-pariwisata-di-masa-corona-2023-02-27>.
- Alvi, M. "Audit Hukum Regulasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor Secara Online (Apapo) Dalam Pelayanan Paspor Ri Berbasis E-Government: Studi Dogmatik Keimigrasian Dengan Pendekatan Critical Legal Studies." *Lex Librum: Jurnal Hukum* 6, no. Imi (2019): 23–56.
- Indonesia. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 (2021).
- . Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Hukum dan Hak Asasi Manusia § (2020).
- . Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (2011). <https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016>.
- . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dara Pribadi (2011).
- . Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (2014).
- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (2011).
- "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi - Presiden Jokowi Dorong Layanan Imigrasi Lebih Memudahkan Dan Melayani." Accessed September 8, 2023. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-dorong-layanan-imigrasi-lebih-memudahkan-dan-melayani>.
- Malensang, Romel Krismanto. "Kebijakan Dan Inovasi Keimigrasian Di Masa Pandemi: Suatu Upaya Perlindungan HAM." Direktorat HAM, 2021. <https://ham.go.id/2021/11/17/kebijakan-dan-inovasi-keimigrasian-di-masa-pandemi-suatu-upaya-perlindungan-ham/>.
- Pratiwi, Yenni Ratna. "Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19." Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>.
- Riza, Dola. "Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7>.
- Simatupang, Karmel Hebron, Brigitte N. E. Motos, and Thesalonica P. Kelung. "Analisis Nasib Globalisasi Pasca Pandemi COVID-19." *UPH Journal of International Relations* 14, no. 27 (2022): 30–37.